

LAPORAN HASIL PENELITIAN  
KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURA  
PENGUNAAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND  
DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG  
KEISTIMEWAAN



Oleh:

YOHANES SUPAMA, SH. M.Hum

WESTI UTAMI, S.Si, M.Sc

PRIYO KATON PRASETYO, S.SiT, M.Si

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2020

**KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN  
PENGUNAAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND  
DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG  
KEISTIMEWAAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Disusun oleh:**

**YOHANES SUPAMA, SH. M.Hum**

**WESTI UTAMI, S.Si, M.Sc**

**PRIYO KATON PRASETYO, S.Si.T, M.Si**

**Telah diseminarkan pada Seminar Proposal tanggal 1 Oktober 2020 di  
hadapan Reviewer/Steering Committee.**

**Mengetahui**

**Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**M. Nazir Salim**

**NIP. 197706012011011001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian .....	5
BAB II LITERATURE REVIEW.....	9
A.. Kajian Terdahulu.,.....	9
B. Batasan Konsep.....	17
1. Kewenangan.....	17
2. Pengaturan.....	18
3. Keistimewaan.....	19
C. Kewenangan Pertanahan Kraton Kasultanan Yogyakarta.....	19
D. Disharmoni/Asimetri antara Hukum Pertanahan UUK dengan UUPA.....	20
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.....	20
b. Perda DIY Nomor: 5 Tahun 1954 .....	21
c. Kepres Nomor 33 Tahun 1984.....	22
d. Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984.....	23
e. Upaya Sinkronisasi Hukum Pertanahan DIY.....	24
1. Tanah Desa.....	24
2. Tanah Kasultanan/Kadipaten .....	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	41
A. Administrasi Desa atas Tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground .....	41
B. Sertifikasi Tanah Sultan Ground ,.....	44
C. Sertifikasi Tanah Desa.....	46
D. Tindak lanjut Petunjuk Teknis Nomor: 4/JUKNIS-HK.02.01/X/2019.....	47
E. Di Kabupaten Bantul tidak ada tanah Pakualaman Ground .....	48
F. Permasalahan Akibat Pemberlakuan UUK.....	49
BAB V KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND DI KABUPATEN BANTUL.....	52
A. Keistimewaan DIY .....	52
B. Kewenangan Kraton Yogyakarta dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground	53
C. Usaha-Usaha Sinkronisasi Hukum Pertanahan Nasional Dengan UUK .....	57
BAB VI PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Rekomendasi.....	65

## Daftar Tabel

## Halaman

Tabel 1. Luas tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di DIY .....	13
Tabel 2. Perkembangan Pengaturan Sultan Ground dan Pakualaman Ground .....	13

## Daftar Gambar

## Halaman

Gambar 1. Peta Desa Gilangharjo .....	41
Gambar 2. Sampul Legger Desa Gilangharjo .....	42
Gambar 3. Halaman Legger Desa Gilangharjo .....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah setingkat provinsi yang mempunyai keunikan tersendiri sebagai akibat dari sejarah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kraton Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman.

Kasultanan Yogyakarta berdiri sejak tahun 1755, tepatnya tanggal 13 Januari 1755 pada saat ditanda tangannya Perjanjian Giyanti dalam rangka mengakhiri pemberontakan Pangeran Mangkubumi kepada Pakubuwono II. Perjanjian ini ditandatangani oleh Paku Buwono II dan Nicolas Harting (VOC) di satu pihak dan Pangeran Mangkubumi di lain Pihak, yang berisi pembagian wilayah kekuasaan.

Pemberontakan oleh Mangkubumi ini berawal dari pertikaian internal keluarga Kasunanan Surakarta yakni pembagian tanah kepada Mangkubumi yang tidak adil setelah berjasa mengusir Raden Mas Said yang menduduki tanah Sukowati pada tahun 1746. Selain mengakhiri perang, Pangeran Mangkubumi melawan Paku Buwana II dan Belanda (VOC), Perjanjian Giyanti ini juga membagi kerajaan menjadi dua.

Pangeran Mangkubumi yang kemudian mengangkat dirinya menjadi Raja dan bergelar Sultan Hamengkubuwana I mempunyai wilayah kekuasaan yang meliputi Mataram Asli, Kedu, Bagelen, Banjarnegara, sebagian Pajang, Pacitan, Madiun, Grobogan dan Mojokerto (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1997, 17). Wilayah tersebut pada tanggal 7 Oktober 1756 diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat, kemudian wilayah ini oleh Rafles dikurangi dan diberikan kepada Pangeran Natakusuma yang

kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I. Sehingga di Yogyakarta terdapat dua Karaton yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam.

Dalam hubungan dengan tanah baik Kasultanan maupun Paku Alaman masing-masing mempunyai tanah yang selanjutnya dikenal dengan sebutan tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Hubungan hukum antara Kasultanan dan Pakulaman dengan tanah tanah baik SG maupun PAG kadang status hukumnya kuat dan kadang melemah, sesuai dengan kondisi sosial politik yang tumbuh dan berkembang pada masanya.

Dicermati dari sejarah Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terdapat beberapa periode. **Pertama** Periode sebelum Tahun 1918, Pada masa ini posisi Kasultanan dan Pakua Alaman sangat kuat karena tanah merupakan Domain Raja, dimana Raja berhak sepenuhnya atas tanah dan rakyat mempunyai hak menggarap dengan dibebani menyerahkan 1/3 dari hasil garapannya. **Periode kedua** adalah masa diantara tahun 1918 hingga 1954. Pada masa ini berdasarkan Domein Verklaring maka dinyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan hak eigendom oleh pihak lain adalah milik Kraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman. Dalam posisi sebagai pemilik, Raja memberikan tanah kepada Rakyat dengan hak anganggo turun temurun dan kepada Desa (saat itu disebut Kelurahan) diberikan tanah dengan hak anggaduh yang selanjutnya disebut tanah Desa. Semua tanah-tanah yang belum diserahkan kepada rakyat maupun Kalurahan merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Kraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman yang disebut dengan tanah SG dan PAG.

Periode ketiga adalah masa antara Tahun 1954 – 1984, pada masa ini urusan agraria merupakan urusan otonom Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kondisi ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Perda ini ditentukan dengan jelas bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Hak Milik turun temurun kepada Rakyat dan Kepada Pemerintah Desa diberikan Tanah Desa. Hak Atas Tanah ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 12/1954 tentang Tanda Bukti Hak Atas Tanah yang sah, sehingga ada Letter C, Model E dan Model D sebagai bukti Hak Atas Tanah bagi rakyat, sedangkan bagi Tanah Desa tercatat di dalam Leger, demikian ini pengaturan tanah di empat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan di Wilayah Kota Yogyakarta masih diberlakukan peraturan berdasarkan rijksblad Kasultanan dan Pakualaman sesuai dengan Pasal 2 Perda No. 5 Tahun 1954 yang berbunyi sebagai berikut:

*Tentang hak atas tanah terletak di dalam Kota\_Besar (Kota Pradja) Yogyakarta, buat sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijkblad Kesultanan tahun 1925 Nomor 23 dan Rijkblad Paku Alaman tahun 1925 Nomor 25.*

Periode Keempat adalah masa di antara tahun 1984-2012 yakni masa dimana UUPA telah berlaku secara penuh sejak tanggal 1 April 1984 berdasarkan Keppres Nomor 33 Tahun 1984 dan berlaku secara efektif sejak tanggal 24 September 1984 sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984. Pada masa ini terhadap tanah rakyat dan tanah desa sudah diberlakukan proses pendaftarannya sesuai dengan UUPA sehingga terdapat sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai (dengan batasan waktu tertentu) untuk tanah-tanah rakyat dan Sertipikat Hak Pakai selama Tanah dipergunakan untuk Tanah Desa. Sedangkan tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh dan Puro Pakualaman bukan subyek hak menurut UUPA sehingga belum ada penerbitan sertipikat atas tanah-tanah SG dan PAG. Dengan mengacu pada UUPA pada masa ini telah ada penerbitan sertipikat atas tanah-tanah yang selama ini tidak pernah diberikan kepada Rakyat maupun Desa missal tanah OO, tanah Pangonan,

tanah PD yang diproses melalui pemberian hak oleh Gubernur yang diberikan kepada perseorangan, Badan Hukum baik Privat maupun Publik.

Periode yang kelima adalah Masa sesudah berlakunya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan berlakunya undang undang ini maka posisi Kasultanan dan Puro Pakualaman menjadi cukup kuat karena baik Kasultanan maupun Puro Paku Alaman telah ditetapkan sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik. Persoalan yang kemudian timbul adalah tanah-tanah mana yang saat ini akan menjadi tanah milik Kasultanan dan Puro Paku Alaman ini. Sejarah telah memperlihatkan bahwa sejak berdirinya Kraton sampai dengan saat ini telah berlaku aneka hukum positif sesuai dengan lima periodisasi di atas.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Pada Periode Kedua untuk menentukan mana yang menjadi tanah milik Kasultanan dan Puro Paku Alaman dapat dengan mudah ditunjuk yaitu tanah yang belum diserahkan kepada rakyat atau Desa/Kelurahan dan bukan Hak Eigendom maka itulah Tanah Milik Kasultanan dan Tanah Milik Puro Paku Alaman. Pada periode Keempat dengan berlakunya UUPA secara penuh maka sudah terdapat proses-proses pemberian Hak Atas tanah berdasarkan UUPA yang berasal dari tanah-tanah yang di dalam sejarah belum diberikan kepada rakyat atau Desa dan bukan tanah hak eigendom. Misalnya tanah-tanah yang sebelumnya berupa tanah-tanah OO, Pongan, bekas pabrik yang diberikan dengan HGB, Hak Pakai dan bahkan Hak Milik. Bagaimanakah realisasi dari kewenangan Kraton Yogyakarta dalam pengaturan penggunaan tanah SG dan PAG dan secara khusus bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah SG dan PAG berdasarkan UUK inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah realisasi/praktek dari kewenangan Kraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman dalam pengelolaan pengaturan dan penggunaan kepemilikan Hak Atas Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di Kabupaten Bantul sesuai dengan UUK?
- b. Bagaimanakah upaya untuk mensinkronkan Hukum Pertanahan berdasarkan UUK dengan Hukum Pertanahan Nasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui realisasi/praktek kewenangan Kraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman dalam pengelolaan kepemilikan Hak Atas Tanah SG dan PAG pasca berlakunya UUK di DIY.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk mensinkronkan Hukum Pertanahan berdasarkan UUK di DIY dengan Hukum Pertanahan Nasional berdasarkan UUPA.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya;

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi para praktisi, baik aparat Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional maupun Kraton Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan pemikiran baru dalam melaksanakan hukum pertanahan berdasarkan undang-undang keistimewaan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terkait dengan Tanah Sultan Grond (SG) dan Pakualaman Grond penulis menemukan beberapa tulisan sebagai berikut. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Martanto dengan judul Status Tanah Kraton kaitannya dengan pelaksanaan UUPA di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penelitian ini Rachmat Martanto menyimpulkan bahwa berlakunya UUPA telah menimbulkan pengaruh besar pada hukum adat secara umum, namun kurang kuat pengaruhnya bagi tanah milik Kraton yang seharusnya menjadi tanah Negara. Kedua, Sarosa Purnama Putro dalam thesis yang berjudul Status Hukum Tanah-Tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres No. 33 Tahun 1984 di Kotamadya Yogyakarta menyatakan bahwa dari aspek status hukum, tanah-tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres 33 Tahun 1984 maka terhadap tanah-tanah kraton pihak Kraton bertindak sebagai pemilik. Namun dalam penggunaan hak atas tanah kraton ini pihak Kraton masih melestarikan status sebagian penguasa yang bertindak demi kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat banyak. Sementara dari segi persepsi masyarakat pemakai tanah kraton, mereka menyadari dan membenarkan bahwa tanah yang mereka tempati adalah benar-benar milik Kraton. Pengakuan ini menurut Sarosa Purnama Putro membawa permasalahan karena Kraton tidak termasuk Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Ketiga, penulis dalam thesis pada Tahun 2005 juga meneliti dengan judul “Kewenangan kraton Yogyakarta dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Kraton di Era Otonomi Daerah”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Puro Paku alaman sampai saat penelitian dilakukan, masih mempunyai hubungan hukum dengan Sultan Ground dan Paku Alam Ground yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas kurang lebih empat puluh delapan juta meter persegi. Pada era otonomi daerah dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 kewenangan Kraton secara faktual masih tetap

dilestarikan dan memperoleh pengakuan baik dari para pengguna Tanah Kraton maupun pihak Pemerintah, bahkan ada didukung pula dalam hukum positif. Kewenangan Kraton tersebut terwujud dalam bentuk pemberian izin mengenai boleh tidaknya tanah kraton digunakan oleh masyarakat, bahkan ada yang diwujudkan dengan membuat perjanjian antara Kraton dengan pengguna untuk disertipikatkan sesuai UUPA atas nama pengguna.

Keempat Setiawati (2011) juga menulis dengan judul “Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat, Pola Pemilikan, Penguasaan dan Sengketa Tanah Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917. Dalam tulisan ini Nur Aini Setiawati menyimpulkan bahwa sebelum abad XX penguasaan dan pemilikan tanah di Yogyakarta bersifat feodal, tanah dimiliki dan dikuasai oleh Sultan, sedangkan rakyat hanya memiliki hak nggarap (*nggaduh*). Pola pemilikan tanah berubah sejak diterbitkannya Rijktsblad Kasultanan No. 16 Tahun 1918 yang memberikan Hak Anganggo turun temurun (*erfelijk gebruiksrecht*) dan kemudian Hak Rakyat menjadi lebih kuat lagi setelah diterbitkannya Rijktsblad Kasualtanan No. 25 Tahun 1926 yang memberikan tanah kepada penduduk dengan hak milik pribadi (*andarbeni*). Di sini rakyat memiliki hak atas tanah yang diberikan, sehingga dapat menjual, menyewakan kepada pihak lain serta dapat mewariskan kepada ahli warisnya.

Kelima Athanasia Dian Shanti pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul Konstruksi Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di Atas Tanah Kraton di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil Penelitian ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Latar belakang terbitnya Surat Kepala BPN No. 570.342493 tanggal 21 Oktober 2003 adalah memberi payung hukum dan mengisi kekosongan hukum bagi warga masyarakat yang akan memanfaatkan Tanah Kraton. 2. Praktik pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga dengan hak magersari dan pinjam pakai sudah berlangsung lama. Perbedaan antara keduanya adalah magersari ditujukan khusus untuk abdi dalem kraton dan pinjam pakai ditujukan untuk pihak selain abdi dalem kraton. Baik

magersari maupun pinjam pakai diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan bisa diperpanjang. Khusus Pemerintah Daerah diberikan pinjam pakai selama 15 tahun. 3. Mekanisme pemberian HGB/HP berdasarkan Surat Kepala BPN No. 570.342493 tanggal 21 Oktober 2003 bertitik tolak pada Kraton sebagai pemegang Hak Milik dan Kraton sebagai pemegang Hak Pengelolaan karena Surat Kepala BPN itu tidak memberikan kedudukan hukum yang jelas kepada Kraton Yogyakarta, apakah sebagai Subyek Hak Milik atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemegang Tanah Ulayat. Hal ini terlihat dalam proses pendaftaran HGB/HP di atas Tanah Kraton membutuhkan dua dasar surat yaitu Surat Perjanjian kesepakatan antara pihak Kraton kepada Pihak Ketiga- dan Surat Keputusan Pemberian Hak dari pejabat yang berwenang. 4. Hambatan-hambatan yang muncul dalam memberikan hak-hak atas tanah kepada pihak ketiga adalah pertama, kelengkapan administratif dan peristiwa hukum yang terjadi pada subyek pemohon hak; kedua, kejelasan status Tanah Kraton apakah memang masih Tanah Kraton atau sudah menjadi Tanah Negara dan yang ketiga, kondisi jajaran staf yang mengurus proses pemberian haknya baik di Kantor Pertanahan maupun di Kraton sendiri. Potensi permasalahan yang dapat muncul dikemudian hari disebabkan karena: satu, hubungan kerja antara Kraton, Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional; dua, ketidakjelasan status kraton sebagai subyek hak dan status obyek haknya; tiga, kurangnya data mengenai peta Tanah Kraton; empat, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal kebijakan tata ruang.

Keenam, Munsyarief dari Puslibang BPN RI pada tahun 2013 juga melakukan penelitian dengan judul *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan Dan Paku Alaman di Daerah Istimewa Yogyakarta*, yang pada akhirnya menyimpulkan Tanah-tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang dahulu merupakan tanah-tanah marginal (tandus, gersang, berpasir dan hutan belukar) yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Dengan pertambahan penduduk, keterbatasan tanah, perkembangan teknologi dan sebagai daerah tujuan wisata, maka nilai ekonomis tanah SG dan PAG

semakin tinggi sehingga diperlukan kepastian hukum untuk penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan penguasaan tanah SG dan PAG oleh para penggarap, di lain pihak Keraton Kasultanan dan Puro Pakualaman sebagai subyek hak atas tanah yang secara umum diakui oleh masyarakat sebagai pemilik tanah Tanah Kasultanan (Sultan Ground), Tanah Pakulaman (Pakualaman Ground) dan Tanah Mahkota (Crown Domain).

Dari pelbagai penelitian dan tulisan tersebut di atas belum ada tulisan yang menggambarkan tentang bagaimana praktek pengelolaan Hak Atas Tanah SG dan PAG pasca berlakunya UUK di DIY dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk mensinkronkan Hukum Pertanahan berdasarkan UUK di DIY dengan Hukum Pertanahan Nasional berdasarkan UUPA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Realisasi/praktek dari kewenangan Kraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman dalam pengelolaan pengaturan dan penggunaan kepemilikan Hak Atas Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di Kabupaten Bantul sesuai dengan UUK:

1. Penguatan Hak Kepemilikan Kasultanan dan Kadipaten melalui Pensertipikatan hak atas tanah-tanah keprabon dan bukan keprabon yang terdapat petunjuk administrasi di Desa, tidak ada pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut dan proses pensertipikatan telah berlangsung dengan sempurna dan tidak mengandung permasalahan hukum, sampai saat penelitian sebanyak 1956 bidang dengan luas seluruhnya terdapat 408 hektar 2.732 m<sup>2</sup>;
2. Dalam penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten maka Kasultanan dan Kadipaten dapat memberikan izin dalam bentuk Surat Kekancingan untuk memberikan Hak Anggaduh, Hak Ngindung, Hak Anganggo, atau Hak Anggaduh;
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 yang berbunyi Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten bertentangan dengan UUPA, Asas Undang-undang tidak berlaku surut dan asas *Lex superior derogate legi inferior* ;

Upaya untuk mensinkronkan Hukum Pertanahan berdasarkan UUK dengan Hukum Pertanahan Nasional

1. Ketentuan pelaksanaan UUK yang tidak sejalan/tidak harmoni dengan Hukum Pertanahan Nasional adalah ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 yang telah diusahakan oleh Kementerian ATR/BPN

dengan menerbitkan Juknis: **4/JUKNIS-HK.02.01/X/2019** yang sudah ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Verifikasi oleh Gubernur DIY, pembuatan aplikasi sebagai sarana bekerjanya Tim Verifikasi;

2. Upaya sinkronisasi pelaksanaan UUK dan peraturan pelaksanaannya untuk tanah-tanah yang oleh Tim Verifikasi dibuatkan berita acara verifikasi akan dicatat pada Buku Tanah bahwa tanah tersebut berada di atas tanah Milik Kasultanan atau Kadipaten.

## **B. Saran rekomendasi**

Kewenangan Pengaturan penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten:

1. Kasultanan dan Kadipaten supaya melanjutkan kegiatan Penguatan hak dengan Pensertipikatan atas tanah-tanah Keprabon dan bukan Keprabon yang mempunyai data administrasi jelas dan belum diberikan kepada pihak lain hingga semua bersertipikat;
2. Surat Kekancingan hendaknya hanya diberikan sebagai perizinan atas penggunaan oleh pihak lain untuk tanah-tanah yang belum ada hak atas tanahnya sesuai dengan UUPA atas nama pihak yang menggunakan tanahnya;
3. Hak Pakai Atas Tanah Desa merupakan asset desa yang diperoleh dan menjadi milik Desa berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1954;

Usaha-usaha sinkronisasi

1. Pengubahan Tanah Desa menjadi Hak Kepemilikan Kasultanan dan Pakualaman tidak cukup dengan mendasarkan pada berita acara Tim Verifikasi saja, melainkan diperlukan perbuatan hukum peralihan Hak Atas Tanah;
2. Perda Nomor. 5 Tahun 1954 adalah hukum positif pada saat berlakunya, oleh karena itu sudah seharusnya produk-produk hukum yang dihasilkannya juga perlu dihargai sebagai hukum positive pada saat itu.

## Daftar Pustaka

- Anggraeni, TD 2012, 'Interaksi hukum lokal dan hukum nasional dalam urusan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 1, no. 1.
- Dwiyansany, S, Wardhani, LTAL 2019, 'Sistem pertanahan kraton Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Harsono, B 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hashim, RA 2016, 'Politik hukum pengaturan sultan ground dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional', *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Halaman 207-224
- Mahfud MD, 2011, *Politik hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soedikno, M 1993, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Setiawati, NA 2011, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat Pola Pemilikan, Penguasaan dan Sengketa Tanah Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*, Yogyakarta STPN Press.
- Sunggono, B 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supama, Y 2005, *Kewenangan Kraton Yogyakarta dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Kraton di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta.
- Haar, BT 1994, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

## **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-undang No . 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor .13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta .

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Tanah di Daerah Istmewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa mengenai Peralihan Hak Andarbe dari Kalurahan dan Hakl Anganggo Turun Tumurun atas Tanah;

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perorangan Turun temurun atas tanah;

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda sah bagi hak Milik Perorangan Turun Temurun atas Tanah;

Perdais No .1 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Yogyakarta .

Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis  
Nomor 4/JUKNIS-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah  
Kasultanan dan Kadipaten di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta